



P U T U S A N

Nomor : 122 / Pid . Sus/2013 / PN. Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pidana anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FATKUL EFENDI Bin YASIR ;**
Tempat lahir : Mulya Asri ;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 Desember 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Mulya Asri Rt.02
Lingkungan 02 Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Turut Orangtua ;
Pendidikan : SMK (Kelas I) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/12/III/2013/NARKOBA tertanggal 10 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Menggala No.PPT-121/MGL/03/2013 tertanggal 20 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 13 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-26/N.8.15/Epp.1/02/2013 tertanggal 04 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 22 April 2013 berdasarkan Penetapan No : 161/Pen.Pid/2013/PN. Mgl tertanggal 08 April 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomo : 161/Pen.Pid/2013/PN. Mgl tertanggal 11 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca Keterangan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Metro mengenai Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS, dan berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara dengan klien yang dianalisa, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika karena ingin menikmati daun ganja dan sebelumnya telah menikmati daun ganja bersama teman-temannya ;
2. Lingkungan pergaulan Klien tidak sehat serta kurangnya pengawasan dari Orangtua / Wali ;

B. SARAN

Mengacu kepada :

- Klien masih berusia muda 16 Tahun 3 bulan dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Klien tidak menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain ;
- Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Adanya kesanggupan dari orangtua untuk mengawasi klien lebih baik lagi ;
- Klien masih bisa diharapkan merubah perilakunya ke arah yang lebih baik demi masa depannya ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-25/MGL/04/2013** tertanggal **1 Mei 2013**, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FATKUL EFENDI Bin YASIR** telah bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATKUL EFENDI Bin YASIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang terbungkus kertas korang dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-25/MGL/04/2013** tertanggal 4 April 2013, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **FATKUL EFENDI Bin YASIR** pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib, pada saat terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR sendirian melewati lapangan Pasar Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dipanggil oleh ARI (DPO) dan 3 (tiga) orang kawannya yang Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR tidak kenal. Lalu mereka mengobrol lama di lapangan tersebut;
- Bahwa, sekira jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR akan pulang ke rumah, ARI (DPO) mengeluarkan sesuatu yang dibungkus koran dan mengajak Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR untuk menggunakan isi bungkus tersebut yang berisi ganja/gelek dan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR menyetujuinya. Selanjutnya ARI (DPO) membuat 1 (satu) linting ganja/gelek dengan menggunakan kertas paper yang dibawanya yang dibantu oleh temannya yang Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR tidak kenal juga membuat 2 (dua) linting ganja/gelek dengan kertas paper ;
- Bahwa, selanjutnya 3 (tiga) linting Ganja/Gelek tersebut digunakan terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR, ARI (DPO) dan 3 (tiga) temannya dengan cara lintingan Ganja/gelek dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok yang saat itu Terdakwa FATKUL EFENDI bin YASIR menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan sambil mengobrol ;
- Bahwa, setelah selesai menggunakan ganja/gelek, Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR pulang ke rumah dan ARI (DPO) memberikan sisa ganja/gelek yang terbungkus kertas koran yang belum dilinting kepada terdakwa dengan alasan untuk terdakwa gunakan lalu terdakwa terima dan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR simpan didalam kantong celana terdakwa untuk dibawa pulang ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR bersama AGUS ALIAS KRIBO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam milik AGUS alias KRIBO (DPO) dengan posisi AGUS alias KRIBO (DPO) yang membawa motor sedangkan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dibonceng dibelakang. Pada saat melintas di Jalan depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, dari arah Mulyo Asri, sepeda motor yang dikendarai terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR bersama AGUS alias KRIBO (DPO) diberhentikan oleh Saksi WALIYADIN SUDRAJAT (Anggota Polisi) untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut karena pada saat itu sedang ada razia rutin Kepolisian yang diadakan di depan Pos Unit Lantas Margo Mulyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sedang menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, Saksi WALIYADIN SUDRAJAT melihat terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dengan gelagat mencurigakan menjauhi motor mendekati pagar Pos Lantas sebelah kiri lalu membuang sesuatu yang diambil dari kantong celananya yang langsung Saksi WALIYADIN SUDRAJAT tegur sehingga membuat Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR terkejut. Kemudian Saksi WALIYADIN SUDRAJAT memeriksa sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR bersama dengan yang bersangkutan, ternyata yang dibuang oleh Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR adalah bungkus kecil koran yang setelah dibuka ternyata berisi ganja dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram dan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa, lalu Saksi WALIYADIN SUDRAJAT bersama anggota polisi lainnya yang pada saat itu melakukan razia mengamankan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR yang kemudian pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama FATKUL EFENDI Bin YASIR dan ganja tersebut diperoleh dari pemberian ARI (DPO) yang merupakan sisa ganja yang digunakan bersama dengan ARI (DPO) dan 3 (tiga) orang kawannya yang terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR tidak kenal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wib di Lapangan Pasar Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, pada saat sedang sibuk mengamankan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR, rekan terdakwa yaitu AGUS alias KRIBO (DPO) melarikan diri dengan menggunakan motor yang dibawanya kearah Daya Murni. Selanjutnya Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR diamankan ke Polsek Tulang Bawang Udik dan kemudian diserahkan ke Polres Tulang Bawang dan saat dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR positif mengandung zat narkotika ;
- Bahwa, berdasarkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., 2. Erik Rezaloka, S.T., 3. Niryasti, S.Si., M.Si mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono, disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 617/NNF/2013 Uji Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. FATKUL EFENDI Bin YASIR mengandung (THC) yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa tidak mempunyai izin ;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di jalan depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib, pada saat terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR sendirian melewati lapangan Pasar Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dipanggil oleh ARI (DPO) dan 3 (tiga) orang kawannya yang Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR tidak kenal. Lalu mereka mengobrol lama di lapangan tersebut;
- Bahwa, sekira jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR akan pulang ke rumah, ARI (DPO) mengeluarkan sesuatu yang dibungkus koran dan mengajak Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR untuk menggunakan isi bungkus tersebut yang berisi ganja/gelek dan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR menyetujuinya. Selanjutnya ARI (DPO) membuat 1 (satu) linting ganja/gelek dengan menggunakan kertas papir yang dibawanya yang dibantu oleh temannya yang Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR tidak kenal juga membuat 2 (dua) linting ganja/gelek dengan kertas papir ;
- Bahwa, selanjutnya 3 (tiga) linting Ganja/Gelek tersebut digunakan terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR, ARI (DPO) dan 3 (tiga) temannya dengan cara lintingan Ganja/gelek dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok yang saat itu Terdakwa FATKUL EFENDI bin YASIR menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan sambil mengobrol ;
- Bahwa, setelah selesai menggunakan ganja/gelek, Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR pulang ke rumah dan ARI (DPO) memberikan sisa ganja/gelek yang terbungkus kertas koran yang belum dilinting kepada terdakwa dengan alasan untuk terdakwa gunakan lalu terdakwa terima dan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR simpan didalam kantong celana terdakwa untuk dibawa pulang ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR bersama AGUS ALIAS KRIBO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Shogun warna hitam milik AGUS alias KRIBO (DPO) dengan posisi AGUS alias KRIBO (DPO) yang membawa motor sedangkan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dibonceng dibelakang. Pada saat melintas di Jalan depan Unit Pos Lintas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, dari arah Mulyo Asri, sepeda motor yang dikendarai terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR bersama AGUS alias KRIBO (DPO) diberhentikan oleh Saksi WALIYADIN, SUDRAJAT (Anggota Polisi) untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut karena pada saat itu sedang ada razia rutin Kepolisian yang diadakan di depan Pos Unit Lintas Margo Mulyo ;

- Bahwa, pada saat sedang menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, Saksi WALIYADIN SUDRAJAT melihat terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dengan gelagat mencurigakan menjauhi motor mendekati pagar Pos Lintas sebelah kiri lalu membuang sesuatu yang diambil dari kantong celananya yang langsung Saksi WALIYADIN SUDRAJAT tegur sehingga membuat Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR terkejut. Kemudian Saksi WALIYADIN SUDRAJAT memeriksa sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR bersama dengan yang bersangkutan, ternyata yang dibuang oleh Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR adalah bungkus kecil koran yang setelah dibuka ternyata berisi ganja dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram dan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa, lalu Saksi WALIYADIN SUDRAJAT bersama anggota polisi lainnya yang pada saat itu melakukan razia mengamankan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR yang kemudian pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama FATKUL EFENDI Bin YASIR dan ganja tersebut diperoleh dari pemberian ARI (DPO) yang merupakan sisa ganja yang digunakan bersama dengan ARI (DPO) dan 3 (tiga) orang kawannya yang terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR tidak kenal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wib di Lapangan Pasar Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, pada saat sedang sibuk mengamankan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR, rekan terdakwa yaitu AGUS alias KRIBO (DPO) melarikan diri dengan menggunakan motor yang dibawanya kearah Daya Murni. Selanjutnya Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR diamankan ke Polsek Tulang Bawang Udik dan kemudian diserahkan ke Polres Tulang Bawang dan saat dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR positif mengandung zat narkotika ;
- Bahwa, berdasarkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., 2. Erik Rezaloka, S.T., 3. Niryasti, S.Si., M.Si mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono, disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 617/NNF/2013 Uji Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. FATKUL EFENDI Bin YASIR mengandung (THC) yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa tidak mempunyai izin ;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahu haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak perlu dan akan melakukan pembelaan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam surat dakwaanya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : WALIYADIN SUDRAJAT memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib, saksi menangkap Terdakwa di Jalan depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat karena diketahui sedang membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, saat itu saksi yang bertugas sebaga Anggota Polisi di Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo sedang melakukan razia rutin lalu saksi menghentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pria dimana Terdakwa yang saat itu dalam posisi dibonceng di belakang tiba-tiba turun dari atas motor lalu berjalan ke arah samping pagar Pos Lantas sebelah kiri sambil membuang bungkus kecil. Kemudian saksi yang curiga dengan gelagat terdakwa lalu menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa, teguran saksi tersebut membuat Terdakwa terkejut ;
- Bahwa, saksi lalu memungut bungkus kecil yang dibuang Terdakwa dan membuka bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran yang ternyata diketahui berisi ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi yang saat itu juga melakukan razia rutin namun teman Terdakwa yang tidak saksi kenal melarikan diri saat terdakwa hendak diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ganja tersebut adalah sisa ganja yang digunakan semalam bersama ARI (DPO) di Lapangan Pasar Multo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan diberikan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa, terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan ataupun menggunakan ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat hendak diamankan oleh anggota Polisi lainnya ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh saksi M. DARTA dan Saksi SOBRUN tidak dapat hadir di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi M. DARTA

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, saksi bersama Saksi Waliyadin Sudrajat dan Saksi Sobrun telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja ;
- Bahwa, ganja tersebut ditemukan saat saksi bersama Saksi Waliyadin Sudrajat dan Saksi Sobrun sedang melakukan razia rutin. Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekannya menghentikan kendaraan bermotor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki kemudian saksi Waliyadin Sudrajat melihat Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kearah samping pagar pos Lantas sebelah kiri dan membuang sesuatu dari kantong celana terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Saksi Waliyadin Sudrajat menghampiri Terdakwa lalu memungut bungkusan kecil yang dibuang terdakwa. Lalu Saksi Waliyadin Sudrajat bertanya kepada terdakwa apa isi bungkusan kecil tersebut namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya Saksi Waliyadin Sudrajat membuka bungkusan kecil yang diketahui isinya adalah ganja ;
- Bahwa, bungkusan kecil yang dibuang terdakwa adalah sisa ganja yang digunakan Terdakwa semalam dengan ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang diberikan ARI (DPO) kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine diketahui terdakwa positif mengandung narkoba dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk membawa, menyimpan dan atau menggunakan ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SOBRUN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, saksi bersama Saksi Waliyadin Sudrajat dan Saksi M. Darta telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja ;
- Bahwa, ganja tersebut ditemukan saat saksi bersama Saksi Waliyadin Sudrajat dan Saksi M. Darta sedang melakukan razia rutin. Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekannya menghentikan kendaraan bermotor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki kemudian saksi Waliyadin Sudrajat melihat Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kearah samping pagar pos Lantas sebelah kiri dan membuang sesuatu dari kantong celana terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Saksi Waliyadin Sudrajat menghampiri Terdakwa lalu memungut bungkusan kecil yang dibuang terdakwa. Lalu Saksi Waliyadin Sudrajat bertanya kepada terdakwa apa isi bungkusan kecil tersebut namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya Saksi Waliyadin Sudrajat membuka bungkusan kecil yang diketahui isinya adalah ganja ;
- Bahwa, bungkusan kecil yang dibuang terdakwa adalah sisa ganja yang digunakan Terdakwa semalam dengan ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang diberikan ARI (DPO) kepada Terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine diketahui terdakwa positif mengandung narkoba dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk membawa, menyimpan dan atau menggunakan ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi begitu juga dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Depan Unit Pos Lantas Kampung Margo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, saksi bersama Saksi Waliyadin Sudrajat, Saksi Sobrun dan Saksi M. Darta telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja ;

- Bahwa, saat Saksi Waliyadin Sudrajat, Saksi Sobrun dan Saksi M. Darta sedang melakukan razia rutin. Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekannya menghentikan kendaraan bermotor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki kemudian saksi Waliyadin Sudrajat melihat Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kearah samping pagar pos Lantas sebelah kiri dan membuang sesuatu dari kantong celana terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Saksi Waliyadin Sudrajat menghampiri Terdakwa lalu memungut bungkusan kecil yang dibuang terdakwa. Lalu Saksi Waliyadin Sudrajat bertanya kepada terdakwa apa isi bungkusan kecil tersebut namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya Saksi Waliyadin Sudrajat membuka bungkusan kecil yang diketahui isinya adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang dibungkus koran ;
- Bahwa, terdakwa mengakui ganja tersebut adalah sisa ganja yang digunakan terdakwa semalam bersama ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang diberikan dari ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa, ketika menggunakan ganja bersama ARI (DPO), Terdakwa menghisap ganja sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa, cara terdakwa dapat menghisap shabu-shabu adalah ARI (DPO) membuat 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas papir yang dibawa oleh teman ARI (DPO) yang tidak terdakwa kenal yang juga membuat 2 (dua) linting ganja dengan kertas papir. Lalu terdakwa serta ARI (DPO) dan 3 (tiga) teman ARI (DPO) membakar linting ganja menggunakan korek api dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, ARI (DPO) beserta tiga teman ARI (DPO) ;
- Bahwa, terdakwa mengakui menggunakan ganja tersebut untuk menghilangkan rasa kantuk ;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali menghisap ganja ;
- Bahwa, setelah menghisap ganja, Terdakwa merasa kepala bergoyang-goyang, badan terasa ringan dan selera makan menjadi enak ;
- Bahwa, sisa ganja yang masih tersimpan dikantong celana terdakwa rencananya akan kembali terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali mengenal ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, teman terdakwa yang membonceng terdakwa berhasil melarikan diri saat terdakwa hendak diamankan ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi ganja ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat netto sekira 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Depan Unit Pos Lintas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) Anggota Polisi karena diketahui membawa shabu-shabu ;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013, Terdakwa berkenalan dengan ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu terdakwa ditawarkan ARI (DPO) untuk menghisap ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu ARI (DPO) mengeluarkan isi bungkusan yang berisi ganja. Selanjutnya ARI (DPO) membuat 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas papir yang dibawa oleh teman ARI (DPO) yang tidak terdakwa kenal yang juga membuat 2 (dua) linting ganja dengan kertas papir. Lalu terdakwa serta ARI (DPO) dan 3 (tiga) teman ARI (DPO) membakar linting ganja menggunakan korek api dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, ARI (DPO) beserta tiga teman ARI (DPO) ;
- Bahwa, benar saat terdakwa hendak pulang ke rumah pukul 23.00 Wib, Terdakwa diberikan sisa ganja oleh ARI (DPO) dan disimpan didalam kantong celananya ;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa dan temannya AGUS alias KRIBO (DPO) melintas di Jl. Depan Unit Pos Lintas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor Shogun, Terdakwa dan AGUS alias KRIBO (DPO) diberhentikan oleh Saksi Waliyadin Sudrajat, Saksi Sobrun dan Saksi M. Darta yang saat itu sedang menggelar razia rutin. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kearah samping pagar pos Lintas sebelah kiri dan membuang sesuatu dari kantong celana terdakwa. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut menimbulkan kecurigaan kepada Saksi Waliyadin Sudrajat lalu Terdakwa di hampiri dan ditanya apa isi bungkusan kecil yang dibuang terdakwa. Karena Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi Waliyadin Sudrajat membuka bungkusan kecil yang diketahui isinya adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang dibungkus koran ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui ganja tersebut diberikan oleh ARI (DPO) ketika terdakwa hendak pulang ke rumah ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui baru pertama kali memakai ganja dan rencananya sisa ganja yang masih disimpan dikantong celana terdakwa akan terdakwa gunakan bagi diri sendiri ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu : **Primair**, melanggar Pasal 111 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika, **SUBSIDAIR** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FATKUL EFENDI Bin YASIR** yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, Bahwa yang dimaksud *tanpa hak* yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa untuk memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja berdasarkan aturan hukum adalah dilarang kecuali ada izin dari yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang misalnya untuk kepentingan medis atau untuk kepentingan penelitian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, petunjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013, Terdakwa berkenalan dengan ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu terdakwa ditawarkan ARI (DPO) untuk menghisap ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu ARI (DPO) mengeluarkan isi bungkus ganja yang berisi ganja. Selanjutnya ARI (DPO) membuat 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas papir yang dibawa oleh teman ARI (DPO) yang tidak terdakwa kenal yang juga membuat 2 (dua) linting ganja dengan kertas papir. Lalu terdakwa serta ARI (DPO) dan 3 (tiga) teman ARI (DPO) membakar linting ganja menggunakan korek api dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, ARI (DPO) beserta tiga teman ARI (DPO). Kemudian saat terdakwa hendak pulang ke rumah pukul 23.00 Wib, Terdakwa diberikan sisa ganja oleh ARI (DPO) dan disimpan didalam kantong celananya dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ditujukan kepada seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan bukan semata-mata dikenakan terhadap seseorang yang memiliki ataupun menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk dikonsumsi secara pribadi. Bahwa dalam persidangan, ganja seberat 0,29 gram yang terbungkus kertas koran kecil diperoleh dari ARI (DPO) dan itu juga adalah sisa ganja yang digunakan Terdakwa bersama ARI (DPO) serta ketiga teman ARI (DPO) yang tidak terdakwa kenal. Bahwa ketentuan dalam UU Narkotika telah memisahkan secara tegas mengenai pemberantasan narkotika hanya ditujukan kepada peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap seseorang yang dapat dikenakan Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika setidaknya dapat dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan narkotika atau setidaknya menyediakan narkotika untuk dikonsumsi oleh orang lain sedangkan perbuatan terdakwa didalam fakta di persidangan tidak terbukti karena ganja seberat 0,29 gram tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FATKUL EFENDI Bin YASIR** yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirinya sendiri" adalah pelaku menggunakan atau memakai narkotika untuk kepentingan atau untuk kesenangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapatkan fakta - fakta berupa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013, Terdakwa berkenalan dengan ARI (DPO) di Lapangan Pasar Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu terdakwa ditawarkan ARI (DPO) untuk menghisap ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu ARI (DPO) mengeluarkan isi bungkus yang berisi ganja. Selanjutnya ARI (DPO) membuat 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas papir yang dibawa oleh teman ARI (DPO) yang tidak terdakwa kenal yang juga membuat 2 (dua) linting ganja dengan kertas papir. Lalu terdakwa serta ARI (DPO) dan 3 (tiga) teman ARI (DPO) membakar linting ganja menggunakan korek api dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, ARI (DPO) beserta tiga teman ARI (DPO). Kemudian saat terdakwa hendak pulang ke rumah pukul 23.00 Wib, Terdakwa diberikan sisa ganja oleh ARI (DPO) dan disimpan didalam kantong celananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa dan temannya AGUS alias KRIBO (DPO) melintas di Jl. Depan Unit Pos Lantas Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor Shogun, Terdakwa dan AGUS alias KRIBO (DPO) diberhentikan oleh Saksi Waliyadin Sudrajat, Saksi Sobrun dan Saksi M. Darta yang saat itu sedang menggelar razia rutin. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kearah samping pagar pos Lantas sebelah kiri dan membuang sesuatu dari kantong celana terdakwa. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut menimbulkan kecurigaan kepada Saksi Waliyadin Sudrajat lalu Terdakwa dihampiri dan ditanya apa isi bungkus kecil yang dibuang terdakwa. Karena Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi Waliyadin Sudrajat membuka bungkus kecil yang diketahui isinya adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang dibungkus koran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut diberikan oleh ARI (DPO) ketika terdakwa hendak pulang ke rumah dan Terdakwa mengakui baru pertama kali memakai ganja dan rencananya sisa ganja yang masih disimpan dikantong celana terdakwa akan terdakwa gunakan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan kejahatan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan diri sendiri, orang lain serta masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil berisi ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat 0,29 gram
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundangan - Undangan lainnya

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FATKUL EFENDI Bin YASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan Terdakwa FATKUL EFENDI Bin YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil yang berisi ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim pada hari **RABU** tanggal **15 MEI 2013**, oleh **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **MARTUA MANIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dengan dihadiri oleh **R.BUDI BAWONO, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor, serta Terdakwa sendiri ;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

MARTUA MANIK, S.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum